



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 343 /UN7.5.4.2/HK/2020**

TENTANG

PENYELENGGARAAN UJIAN OSCE NASIONAL DAN CBT SECARA ONLINE PADA
PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS TELINGA, HIDUNG, TENGGOROK,
DAN KEPALA LEHER FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
TANGGAL 5 DESEMBER 2020

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menghasilkan lulusan dokter spesialis yang kompeten khususnya pada Program Pendidikan Dokter Spesialis Telinga, Hidung, Tenggorok, dan Kepala Leher Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, perlu diselenggarakan Ujian OSCE Nasional dan CBT secara online pada tanggal 5 Desember 2020 di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- b. bahwa untuk mendukung terlaksananya kegiatan ujian OSCE seperti yang tersebut pada huruf a, perlu mengangkat penguji dan pasien standar;
- c. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Insentif Kinerja Wajib, Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro, Dan Beban Kerja Dosen;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 30 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Universitas Tahun 2020;
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 34 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2020 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 34 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2020;
13. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENYELENGGARAAN UJIAN OSCE NASIONAL DAN CBT SECARA ONLINE PADA PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS TELINGA, HIDUNG, TENGGOROK, DAN KEPALA LEHER FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TANGGAL 5 DESEMBER 2020.

KESATU a. Mengangkat penguji pada kegiatan OSCE Program Pendidikan Dokter Spesialis Telinga, Hidung, Tenggorok, dan Kepala Leher Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- b. Mengangkat pasien standar pada kegiatan OSCE Program Pendidikan Dokter Spesialis Telinga, Hidung, Tenggorok, dan Kepala Leher Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Memberikan honorarium kepada:
- a. Penguji dari luar Undip (Dosen Luar Biasa) sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per orang per kegiatan;
 - b. Penguji dari dalam Undip dalam bentuk IKK sesuai Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Insentif Kinerja Wajib, Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro, Dan Beban Kerja Dosen;
 - c. Pasien Standar sebesar Rp200.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per orang per kegiatan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi Dana Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

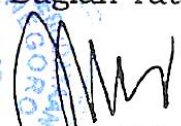
Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 15 Oktober 2020

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Tata Usaha


Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ka. Dep. Kedokteran Spesialis FK Undip;
3. Kaprodi. THT-KL FK Undip;
4. Kasubbag. Keu. & Kepeg. FK Undip.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 343/UN7.5.4.2/HK/2020
 TANGGAL : 15 JULI 2020
 TENTANG :
 PENYELENGGARAAN UJIAN OSCE NASIONAL DAN
 CBT SECARA ONLINE PADA PROGRAM PENDIDIKAN
 DOKTER SPESIALIS TELINGA, HIDUNG,
 TENGGOROK, DAN KEPALA LEHER FAKULTAS
 KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
 TANGGAL 5 DESEMBER 2020.

A. SUSUNAN PERSONALIA PENGUJI OSCE

NO	NAMA	JABATAN
1	dr. Anna Mailasari K.D, Sp THT-KL(K), MSi Med	Penguji dari Dalam Undip
2	dr. Willy Yusmawan. Sp THT-KL(K), MSi Med	Penguji dari Dalam Undip
3	dr. Kanti Yunika, SpTHT-KL	Penguji dari Dalam Undip
4	dr. Nur Iman Nugroho, SpTHT-KL	Penguji dari Luar Undip

B. SUSUNAN PERSONALIA PASIEN STANDAR

NO	NAMA	KETERANGAN
1	Candra	Swasta
2	Santoso	Swasta
3	Roni	Swasta
4	Agus	Swasta
5	Wawan	Swasta
6	Sutrisno	Swasta
7	Deny	Swasta
8	Joko	Swasta
9	Kemal	Swasta
10	Firdaus	Swasta
11	Untung	Swasta
12	Hari	Swasta

Semarang, 15 Oktober 2020

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
 NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
 Kepala Bagian Tata Usaha

Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
 NIP 196805111994032001

